

## **Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (Pju) Di Kota Medan**

<sup>1</sup>Nurul Azizah, <sup>2</sup>Februati Trimurni  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik,  
Universitas Sumatera Utara  
Email: *srimayaprds@gmail.com februati@usu.ac.id*

### **Abstract**

Street lighting (PJU) plays a vital role in improving public safety, comfort, and security at night by minimizing the risk of accidents and crime. However, in Medan City, street lighting management still faces various obstacles, such as numerous non-functioning streetlights, weak planning, and a lack of supervision, resulting in suboptimal public lighting services. This study aims to analyze the role of the Medan City Transportation Agency in managing street lighting using qualitative descriptive methods through interviews, observations, documentation, and literature studies. Informants came from within the Transportation Agency and the public who use street lighting. The analysis was conducted using role indicators according to Rizzo, House, and Lirtzman, namely authority, responsibility, clarity of objectives, and scope of work. The results of the study indicate that the implementation of authority is still limited due to the absence of specific regulations, responsibility is not optimal due to the lack of guaranteed time for handling complaints, and clarity of objectives has not been stated in official documents, even though the division of work scope is clear. The study recommends the development of specific regulations, increased human resource capacity, and comprehensive evaluation to make street lighting management in Medan City more effective, efficient, and beneficial to the community.

*Keyword: Role of Organization, Public Management, Public Service*

### **Abstrak**

Penerangan Jalan Umum (PJU) berperan penting dalam meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan masyarakat pada malam hari dengan meminimalkan risiko kecelakaan dan tindak kriminal. Namun, di Kota Medan, pengelolaan PJU masih menghadapi berbagai kendala, seperti banyaknya lampu jalan yang tidak berfungsi, lemahnya perencanaan, serta kurangnya pengawasan, sehingga pelayanan publik di bidang penerangan belum optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Dinas Perhubungan Kota Medan dalam pengelolaan PJU menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Informan berasal dari pihak internal Dinas Perhubungan dan masyarakat pengguna PJU. Analisis dilakukan dengan indikator peran menurut Rizzo, House, dan Lirtzman, yaitu wewenang, tanggung jawab, kejelasan tujuan, dan cakupan pekerjaan. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan wewenang masih terbatas karena belum ada regulasi khusus, tanggung jawab belum optimal karena tidak ada jaminan waktu penanganan pengaduan, serta kejelasan tujuan belum tertuang dalam dokumen resmi, meskipun pembagian cakupan pekerjaan sudah jelas. Penelitian merekomendasikan penyusunan regulasi khusus, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan evaluasi menyeluruh agar pengelolaan PJU di Kota Medan lebih efektif, efisien, dan bermanfaat bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** Peran Organisasi, Manajemen Publik, Pelayanan Publik

## Pendahuluan

Tujuan Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkannya, diperlukan pembiayaan besar yang bersumber dari sumber daya alam dan manusia melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD menjadi indikator kemandirian daerah karena bersumber dari potensi lokal, seperti pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan sah. Namun, sebagian besar daerah masih memiliki PAD yang rendah sehingga bergantung pada bantuan pusat. Kota Medan sebagai kota besar berupaya meningkatkan PAD melalui pajak daerah, antara lain Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebagaimana diatur dalam UU No. 34 Tahun 2000. Pajak menjadi iuran wajib rakyat yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan daerah. Namun, potensi pajak sering belum tergali optimal karena lemahnya pendataan dan pengelolaan. Kemampuan keuangan daerah mencerminkan sejauh mana otonomi daerah dapat dijalankan secara mandiri.

Salah satu wujud pemanfaatan PAD adalah penyediaan fasilitas publik seperti Penerangan Jalan Umum (PJU). PJU berfungsi memberikan penerangan di malam hari untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan pengguna jalan, sekaligus mengurangi risiko kecelakaan dan tindak kriminal. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 25 Ayat (1) dan SNI 7391:2008, setiap jalan umum wajib memiliki penerangan yang memadai. Namun, di Kota Medan pengelolaan PJU masih menghadapi kendala akibat belum adanya regulasi khusus yang mengatur tugas dan fungsi Dinas Perhubungan secara detail, berbeda dengan Kota Pasuruan yang memiliki aturan teknis dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) khusus PJU. Berdasarkan Peraturan Walikota Medan No. 63 Tahun 2017, Dinas Perhubungan memiliki fungsi perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan bidang perhubungan, termasuk pengelolaan PJU. Namun, pelaksanaan di lapangan belum optimal karena keterbatasan regulasi dan anggaran. Selain itu, kemampuan keuangan daerah yang masih rendah membuat Pemerintah Kota Medan bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan PAD, penguatan regulasi, dan optimalisasi peran Dinas Perhubungan agar pengelolaan PJU dapat berjalan efektif, efisien, dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 1 Perkembangan Sumber-sumber PAD Pemerintah Kota Medan  
Periode Tahun 2020-2024**

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer	Pendapatan Lain Yang Sah	Jumlah Pendapatan
2020	588,941,453,691	1,449,070,282,111	31,822,160,000	2,069,833,895,802
2021	995,072,572,141	1,718,727,194,630	33,559,267,650	2,747,359,034,421
2022	1,147,901,461,607	1,822,682,350,868	27,620,100,000	2,998,203,912,475
2023	1,206,169,709,147	2,060,845,776,012	9,328,800,000	3,276,344,285,159
2024	1,384,246,114,729	2,657,869,713,502	0	4,042,115,828,231

*Sumber : Diolah Peneliti, 2024*

Data menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, PAD tercatat sebesar Rp588,94 miliar dan terus meningkat hingga mencapai Rp1,38 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan adanya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan lokal, termasuk dari sektor pajak dan retribusi daerah. Namun, jika diperhatikan secara lebih cermat, meskipun PAD mengalami peningkatan, proporsinya terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil. Misalnya, pada tahun 2024, PAD hanya menyumbang

sekitar 34,24% dari total pendapatan sebesar Rp4,04 triliun. Sisanya, masih didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp2,65 triliun atau sekitar 65,76%. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer masih cukup tinggi. Dengan demikian, meskipun terjadi tren positif pada sektor PAD, Pemerintah Kota Medan masih perlu melakukan optimalisasi lebih lanjut, seperti peningkatan pengawasan dan efisiensi pemungutan pajak daerah, diversifikasi sumber pendapatan baru, serta pengelolaan aset daerah yang lebih produktif. Upaya ini penting untuk mewujudkan kemandirian fiskal yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan terhadap pusat, terutama dalam pembiayaan infrastruktur publik seperti Penerangan Jalan Umum (PJU).

**Tabel 2 Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Pemerintah Kota Medan Tahun 2019-2024**

Tahun	Janis penerimaan	Target	Realisasi
2019	Pajak Penerangan Jalan	155,467,255,000	158,789,100,162
2020	Pajak Penerangan Jalan	158,400,000,000	172,666,073,481
2021	Pajak Penerangan Jalan	138,000,000,000	146,304,763,696
2022	Pajak Penerangan Jalan	159,746,171,770	167,031,678,002
2023	Pajak Penerangan Jalan	164,746,171,770	190,552,925,861
2024	Pajak Penerangan Jalan	209,771,148,770	223,310,180,341

*Sumber : Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Medan, 2024*

Data dalam Tabel 2 menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kota Medan mengalami tren positif dan konsisten melampaui target (over target) selama enam tahun berturut-turut, yakni dari tahun 2019 hingga 2024. Capaian ini menggambarkan bahwa sektor PPJ merupakan salah satu penyumbang PAD yang stabil dan potensial bagi Pemerintah Kota Medan. Pada tahun 2019, realisasi PPJ sebesar Rp158,78 miliar berhasil melebihi target sebesar Rp155,46 miliar. Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2024, di mana realisasi PPJ mencapai puncaknya di angka Rp223,31 miliar, melebihi target yang ditetapkan Rp209,77 miliar.

Berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2 diketahui bahwa penerimaan PAD dari sektor pajak penerangan jalan selama tahun pengamatan mencapai target (over target) secara berturut-turut mulai tahun 2019-2024. Data-data di atas menunjukkan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Pemerintah Kota Medan selama periode 2020-2024, yaitu pajak daerah yang memperlihatkan peningkatan namun jika dilihat dari realisasi penerimaan PAD mengalami penurunan di beberapa tahun. Atas hal ini diketahui bahwa sektor pajak daerah seharusnya bisa meningkatkan target penerimaan daerah dan mengatasi penurunan nilai realisasi penerimaan PAD yang jika diabaikan akan mengakibatkan tidak tercapainya target yang ditentukan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Urusan pemerintah adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementrian Negara dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan fasilitas publik yang berfungsi menerangi jalan, jembatan, taman, dan ruang publik lainnya untuk mendukung keselamatan dan kenyamanan masyarakat (Jones, 2021). Instalasi PJU yang baik harus memenuhi standar agar berfungsi optimal dan tahan lama. Namun, kurangnya perawatan sering menimbulkan kerusakan seperti lampu mati, pengaman tidak berfungsi, dan kabel rusak. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan dan

pelaksanaan yang baik agar efisien, terang, dan hemat biaya.

Dinas Perhubungan Kota Medan telah memasang 569 unit lampu baru di 21 kecamatan sebagai bagian dari program *Medan Terang* (Antaraneews.com, 2023). Namun, proyek PJU senilai Rp25,7 miliar dinyatakan gagal karena kesalahan perencanaan dan ketidaksesuaian spesifikasi (Kompas.com, 2023). Akibatnya, sekitar Rp21 miliar harus dikembalikan kepada pemerintah, sementara bahan proyek dibiarkan di pinggir jalan dan penempatan lampu dinilai tidak efektif. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan perencanaan dari pihak terkait.

Menurut (Pratina, 2013), peran organisasi diukur melalui indikator wewenang, tanggung jawab, kejelasan tujuan, dan cakupan pekerjaan. Dalam konteks ini, wewenang Dinas Perhubungan belum jelas karena tidak adanya regulasi khusus tentang PJU. Tanggung jawab dan pengawasan masih lemah, kejelasan tujuan tidak selaras dengan pengalokasian anggaran, dan cakupan pekerjaan belum terkoordinasi baik antara dinas dan kontraktor. Penelitian terdahulu oleh (Helawati, 2020) dan (Karelina, 2023) menunjukkan bahwa hambatan pengelolaan PJU di berbagai daerah umumnya terkait masalah anggaran, tenaga kerja, dan material. (Pratiwi, 2019) menegaskan bahwa implementasi Perda No. 2 Tahun 2014 tentang retribusi perhubungan sudah berjalan, namun masih ada intervensi di lapangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berjudul “Peran Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Medan.”

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena mengenai peran Dinas Perhubungan Kota Medan dalam pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap permasalahan melalui pengumpulan data deskriptif berupa kata-kata, pernyataan, dan tindakan informan. Penelitian ini menekankan pada proses dan makna di balik fenomena yang diamati sesuai pandangan (Sugiyono (2018), dengan menggunakan teori (Triatna, 2015) tentang fungsi perilaku organisasi sebagai dasar analisis untuk mendeskripsikan peran dan tanggung jawab Dinas Perhubungan. Penelitian dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Medan, berlokasi di Jl. Pinang Baris, Kecamatan Medan Sunggal. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada permasalahan nyata di lapangan, seperti belum optimalnya penerangan jalan akibat rendahnya realisasi retribusi pajak PJU, banyaknya lampu yang dipasang secara swadaya tanpa izin, serta kurangnya efektivitas pengawasan dan perencanaan proyek PJU.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap aktivitas dan kebijakan pengelolaan PJU, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling sebagaimana dijelaskan oleh (Sugiyono, 2018). Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman (Miles et al., 2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sebagaimana disarankan oleh Moleong (2019) yang meliputi triangulasi teknik, sumber, dan teori. Melalui metode ini, penelitian diharapkan menghasilkan analisis yang valid, komprehensif, dan mampu memberikan gambaran akurat mengenai peran Dinas Perhubungan dalam pengelolaan PJU di Kota Medan.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Peran Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Medan

Penelitian ini difokuskan untuk memahami bagaimana proses manajemen PJU dilakukan oleh instansi terkait, serta bagaimana kebijakan tersebut berdampak terhadap pelayanan publik di Kota Medan. Dalam upaya memperoleh pemahaman yang mendalam dan terstruktur, penelitian ini menggunakan empat indikator utama sebagai kerangka analisis, yaitu:

1. Kewenangan, untuk melihat sejauh mana Dinas Perhubungan memiliki otoritas formal dan fungsional dalam pengelolaan PJU;
2. Tanggung Jawab, untuk mengidentifikasi pelaksanaan tugas serta respon terhadap kewajiban pelayanan publik yang dimiliki oleh institusi;
3. Kejelasan Tujuan, guna menilai sejauh mana arah dan sasaran kebijakan LPJ ditetapkan dan dipahami oleh pelaksana maupun masyarakat; dan
4. Cakupan Pekerjaan, untuk mengukur luas dan intensitas pelaksanaan tugas teknis dan administratif yang dijalankan dalam pengelolaan PJU.

Keempat indikator ini digunakan secara terpadu untuk mengkaji kinerja pengelolaan PJU baik dari aspek struktural kelembagaan, implementasi teknis, maupun partisipasi masyarakat. Setiap subbab dalam bab ini akan membahas temuan berdasarkan indikator tersebut, disertai dengan kutipan langsung dari informan, dan diakhiri dengan pembahasan yang mengaitkan temuan lapangan dengan teori administrasi publik dan pelayanan masyarakat.

### B. Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Medan dalam Pengelolaan PJU

Kewenangan merupakan hak dan kekuatan suatu instansi untuk mengambil keputusan sesuai fungsi dan tugasnya. Dalam administrasi publik, Hughes (2003) menegaskan bahwa kewenangan adalah elemen fundamental bagi organisasi pemerintahan untuk melaksanakan mandat pelayanan publik secara sah dan efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana Dinas Perhubungan Kota Medan, diketahui bahwa Dishub memiliki kewenangan formal dalam perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan PJU di Kota Medan. Menurut informan, *“Dinas Perhubungan memiliki beberapa wewenang penting, mulai dari menerima laporan masyarakat melalui WhatsApp, Google Form, hingga kelurahan, melakukan verifikasi dan penanganan, pemeliharaan teknis, koordinasi dengan PLN dan kontraktor, hingga pelaporan dan dokumentasi kegiatan teknis sebagai bentuk akuntabilitas.”*

Wewenang Dishub meliputi empat aspek utama:

1. Penanganan laporan masyarakat melalui sistem pengaduan daring yang menunjukkan responsivitas pelayanan publik.
2. Pemeliharaan teknis seperti pemantauan, perbaikan, dan penggantian komponen lampu yang dilakukan secara rutin oleh petugas lapangan.
3. Koordinasi lintas instansi, terutama dengan PLN, kecamatan, dan kontraktor, untuk memastikan integrasi jaringan dan efisiensi kerja.
4. Pelaporan dan dokumentasi kegiatan, sebagai bagian dari akuntabilitas dan evaluasi kinerja tahunan.

Dinas Perhubungan juga mengelola anggaran PJU setiap tahun berdasarkan laporan kerusakan, pemantauan lapangan, serta usulan masyarakat dan kecamatan. Menurut Pak Indra, penyusunan anggaran dilakukan melalui *Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)* yang diajukan ke Bappeda dan DPRD, dengan fokus pada kebutuhan perbaikan, penggantian, dan efisiensi energi melalui penggunaan lampu LED. Sementara itu, Pak Gultom menjelaskan bahwa Dishub menjalankan pemeliharaan berkala dan memiliki *tim respon cepat* untuk menangani pengaduan darurat di wilayah padat dan rawan kecelakaan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan konsep *“Smart PJU”* di Kota Medan.

Secara regulatif, kewenangan pengelolaan PJU masih berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan dan Perda Kota Medan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan. Namun, hingga kini belum ada peraturan daerah khusus yang mengatur secara teknis pengelolaan PJU, pengawasan, dan

sanksi pelanggaran. Selain itu, koordinasi Dishub juga melibatkan Dinas SDABMBK, kecamatan, dan kelurahan sesuai Permendagri Nomor 130 Tahun 2018, yang memperbolehkan pengadaan dan pemeliharaan PJU oleh wilayah dengan pendampingan teknis dari Dishub. Sinergi ini diperlukan agar mutu, keamanan, dan efisiensi jaringan PJU tetap terjaga serta mendukung tata kelola kota yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

### **C. Tanggung Jawab Dinas Perhubungan Kota Medan dalam Pengelolaan LPJU**

Tanggung jawab dalam pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) mencerminkan sejauh mana Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan menjalankan fungsi teknis dan pelayanan publik secara efektif. Tanggung jawab ini mencakup tiga aspek utama, yaitu teknis, koordinatif, dan partisipatif. Secara teknis, Dishub bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, perbaikan, dan penanganan laporan masyarakat. Seperti disampaikan oleh Bapak Indra, *“Kami punya jadwal rutin pengecekan lapangan, terutama di titik-titik yang sering padam. Setiap laporan masyarakat kami verifikasi, lalu teknisi turun langsung. Kalau kerusakan ringan, langsung diperbaiki; kalau berat, kami ajukan ke bagian perencanaan atau gudang.”* (Wawancara, 2025) Prosedur ini menunjukkan sistem tanggung jawab yang preventif sekaligus reaktif, mencakup verifikasi laporan, survei lapangan, dan penyusunan *Rencana Kerja (Renja)*. Proses survei penambahan LPJU dilakukan secara sistematis, mulai dari identifikasi lokasi, survei malam hari, penilaian prioritas, hingga dokumentasi dan penyusunan rencana anggaran. Dalam aspek koordinatif, Dishub berperan mengoordinasikan berbagai pihak agar pengelolaan LPJU berjalan efektif. Menurut Bapak Gultom,

*“Koordinasi dengan PLN penting untuk pasokan listrik. Kami juga bekerja sama dengan kecamatan, kelurahan, kontraktor, dan masyarakat melalui sistem pelaporan daring.”* (Wawancara, 2025) Koordinasi ini mencerminkan tanggung jawab kelembagaan yang bersifat kolaboratif dan terbuka, selaras dengan prinsip pelayanan publik yang responsif. Dukungan masyarakat melalui pelaporan WhatsApp dan Google Form menjadi bentuk partisipasi aktif yang memperkuat fungsi Dishub. Dari sisi operasional, Dishub juga berkomitmen menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dengan target penanganan 3–5 hari. Bapak Indra menyebut: *“Kami usabakan laporan ditangani maksimal lima hari, tergantung lokasi dan tingkat kerusakan.”* (Wawancara, 2025) Selain itu, Dishub menetapkan sistem prioritas, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Bima: *“Kalau ada laporan dari jalan protokol atau kawasan rawan, itu langsung kami dabulkan.”* (Wawancara, 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab Dishub tidak hanya administratif, tetapi juga operasional dan adaptif. Keterbatasan sumber daya, armada, dan cuaca tidak menjadi hambatan untuk tetap menjaga fungsi penerangan jalan sebagai pelayanan publik yang vital. Dengan demikian, tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Medan dalam pengelolaan LPJU meliputi pelaksanaan teknis di lapangan, koordinasi lintas sektor, serta respons cepat terhadap laporan masyarakat, yang bersama-sama memastikan pelayanan penerangan jalan yang efektif, transparan, dan berkelanjutan.

### **D. Kejelasan Tujuan Dalam Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)**

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan menjadi aspek penting dalam menciptakan rasa aman, nyaman, dan efisiensi energi di ruang publik. Berdasarkan hasil wawancara, tujuan utama program ini meliputi tiga dimensi: (1) meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat pada malam hari dengan mengurangi risiko kecelakaan dan tindak kriminal; (2) memperindah tata kota melalui penataan lampu yang rapi dan modern; serta (3) mendorong efisiensi energi dengan penggunaan teknologi hemat seperti LED dan sistem *smart lighting*. Dishub juga berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi untuk mewujudkan kota yang terang, efisien, dan berdaya saing. Namun, dalam implementasinya masih terdapat kendala teknis seperti usia lampu yang sudah lama, cuaca ekstrem, gangguan listrik, aksi vandalisme, dan kurangnya pengawasan, yang menghambat tercapainya tujuan secara menyeluruh. Selain itu, pemerataan penerangan masih menjadi tantangan, di mana wilayah pusat kota lebih terang dibanding daerah permukiman atau gang kecil.

Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa program LPJU belum sepenuhnya merata dan

perlu evaluasi dalam distribusi serta prioritas anggaran. Dishub telah melakukan sosialisasi melalui Musrenbang, media sosial, kerja sama dengan kelurahan, dan reses DPR guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta melaporkan gangguan LPJU. Namun, sebagian warga masih belum mengetahui mekanisme pelaporan resmi seperti melalui WhatsApp atau Google Form. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan tujuan belum sepenuhnya tersampaikan ke seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan transparansi agar masyarakat lebih aktif berpartisipasi, sehingga pengelolaan LPJU dapat berjalan efektif, partisipatif, dan berkelanjutan demi terciptanya Kota Medan yang aman, terang, dan tertata.

#### **F. Cakupan Pekerjaan dalam Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)**

Cakupan pekerjaan merupakan aspek penting untuk memahami sejauh mana pelaksanaan program pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab, yaitu Dinas Perhubungan Kota Medan. Cakupan ini tidak hanya terbatas pada kegiatan teknis seperti pemasangan atau perbaikan lampu, tetapi juga mencakup proses perencanaan, penganggaran, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang mendukung seluruh kegiatan operasional.

#### **G. Pengaturan Anggaran**

Salah satu cakupan pekerjaan utama Dinas Perhubungan Kota Medan adalah pengelolaan anggaran LPJU, yang mencakup perencanaan, pengajuan, dan pelaksanaan anggaran setiap tahun. Proses penyusunan anggaran dilakukan secara bertahap berdasarkan identifikasi kebutuhan lapangan, hasil survei, laporan masyarakat, serta koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Gultom, *“Perencanaan anggaran pengelolaan LPJ dilakukan secara bertahap dan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan di lapangan... (kutipan dipertahankan seperti teks asli).”* (Wawancara dengan Bapak Gultom, 2025) Senada dengan hal tersebut, Bapak Indra menjelaskan: *“Untuk perencanaan anggaran, itu biasanya kami susun setiap tahun berdasarkan kebutuhan lapangan, data laporan kerusakan, serta usulan masyarakat dan kecamatan* (Wawancara dengan Bapak Indra, 2025)

Dari kedua pernyataan tersebut, terlihat bahwa proses pengelolaan anggaran LPJU mencakup kegiatan yang bersifat teknis, administratif, dan strategis. Dinas Perhubungan mengumpulkan data dari lapangan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang diajukan kepada Bappeda dan DPRD. Tanggung jawab ini menunjukkan bahwa pengelolaan LPJU tidak hanya menyangkut operasional lapangan, tetapi juga perencanaan keuangan jangka panjang yang melibatkan koordinasi lintas instansi.

#### **H. Pengaturan Ketersediaan Sarana dan Prasarana**

Selain anggaran, cakupan pekerjaan Dinas Perhubungan Kota Medan juga meliputi penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan lapangan, yang menjadi elemen vital dalam menjamin keberlanjutan sistem penerangan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Gultom, Dishub menyiapkan berbagai fasilitas seperti mobil crane (tangga hidrolik), stok lampu LED, komponen teknis (ballast, panel, kabel), serta sistem pengaduan masyarakat berbasis digital.

*“Dalam pengelolaan LPJ, Dinas Perhubungan menyiapkan berbagai sarana dan prasarana pendukung”* (Wawancara dengan Bapak Gultom, 2025) Selain itu, Dishub juga menjalin kerja sama dengan PLN dalam penyediaan tiang dan jaringan listrik, serta mengembangkan sistem Smart PJU untuk memantau kondisi lampu secara real time. Bapak Bima menambahkan:

*“Kami biasa pakai mobil crane (hidrolik) untuk menjangkau tiang-tiang lampu”* (Wawancara dengan Bapak Bima, 2025) Data jumlah lampu Non-LED dan LED pada Tabel 4.2 memperlihatkan adanya peningkatan titik penerangan sekaligus penurunan jumlah lampu Non-LED, menandakan keberlanjutan program konversi menuju sistem penerangan hemat energi (LED). Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana merupakan bagian integral dari cakupan kerja Dishub, yang meliputi aspek teknis, logistik, dan partisipasi publik dalam pelaporan kerusakan.

## **I. Pengaturan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sumber daya manusia merupakan faktor kunci keberhasilan pengelolaan LPJU. Dinas Perhubungan Kota Medan memiliki tim teknis tetap yang menangani pemeliharaan dan perbaikan lampu di lapangan. Namun, sebagaimana diungkapkan Bapak Indra, jumlah personel saat ini belum sebanding dengan luas wilayah dan jumlah titik lampu yang harus dikelola. *“Untuk SDM, sebenarnya kita sudah punya tim teknis tetap dari Dishub...”* (Wawancara dengan Bapak Indra, 2025) Kondisi ini menuntut Dishub melakukan evaluasi beban kerja tahunan serta mempertimbangkan penambahan personel atau kerja sama dengan pihak ketiga. Selain itu, peningkatan kompetensi SDM juga dilakukan melalui pelatihan teknis berkala terkait penggunaan peralatan dan teknologi baru seperti sistem smart lighting. Bapak Bima menekankan pentingnya peningkatan jumlah personel dan armada teknis:

*“Kami harap ada penambahan personel teknis dan armada, karena sekarang masyarakat lebih aktif...”* (Wawancara dengan Bapak Bima, 2025) Sementara itu, Bapak Ridwan menjelaskan bahwa di tingkat administrasi, pegawai Dishub juga telah mendapatkan pelatihan sistem informasi aset dan pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan kelancaran proses birokrasi. *“Kalau untuk pegawai di kantor, kami memang dibagi-bagi sesuai tugas.”* (Wawancara dengan Bapak Ridwan, 2025) Dengan demikian, pengelolaan SDM di Dinas Perhubungan tidak hanya mencakup tenaga teknis di lapangan, tetapi juga staf administratif yang mendukung kelancaran koordinasi dan pelaporan kegiatan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Dinas Perhubungan Kota Medan dalam pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU), dapat disimpulkan bahwa secara kelembagaan, Dinas Perhubungan memiliki kewenangan formal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program PJU. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan dari sisi regulasi, teknis, dan koordinasi lintas sektor. Ketidadaan Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur mekanisme teknis dan administratif pengelolaan PJU menyebabkan pelaksanaan kebijakan di lapangan belum memiliki landasan hukum yang kuat dan terarah. Dari aspek tanggung jawab, Dinas Perhubungan telah menjalankan berbagai upaya melalui program seperti *“Medan Terang”* guna meningkatkan kualitas penerangan jalan. Namun, tanggung jawab terhadap efektivitas pelaksanaan masih lemah, terlihat dari masih tingginya jumlah pengaduan masyarakat terkait lampu jalan rusak serta adanya proyek pemasangan yang tidak berfungsi optimal akibat perencanaan yang kurang matang dan pengawasan yang belum maksimal. Sementara itu, kejelasan tujuan pengelolaan PJU belum dirumuskan secara komprehensif dan terukur dalam dokumen perencanaan maupun pelaksanaannya. Ketidaksinkronan antara perencanaan anggaran, pelaksanaan teknis, dan hasil yang diharapkan berdampak pada rendahnya efektivitas program dan keberlanjutan proyek. Dari sisi cakupan pekerjaan, Dinas Perhubungan telah mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, namun belum disertai sistem evaluasi yang berkelanjutan. Minimnya pemanfaatan data pengaduan masyarakat serta lemahnya fungsi monitoring menyebabkan kualitas layanan PJU belum sesuai dengan standar pelayanan publik yang ideal. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi, sistem informasi pengelolaan berbasis digital, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar Dinas Perhubungan mampu menjalankan perannya secara lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan dalam mewujudkan penerangan jalan yang aman dan merata di Kota Medan.

### **Daftar Pustaka**

Abdulsyani, A. (2015). Peran sebagai Kumpulan Harapan dan Tindakan Berdasarkan Status Sosial dalam Masyarakat. *Jurnal Sosiologi dan Interaksi Sosial*, 22(2), 94-101.

- Ahdiyana, R. (2011). Karakteristik Perilaku Organisasi: Fokus pada Perilaku Individu dalam Organisasi. *Jurnal Manajemen dan Perilaku Organisasi*, 14(1), 9-15.
- Anindia, N., Tambunan, H. M. B., & Manurung, A. S. (2025). Peran Kepemimpinan dalam Manajemen Media Massa: Studi Kasus Pada Lembaga Penyiaran Swasta. *Bridge: Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Telekomunikasi*, 3(3), 72-81.
- Febrianti, I., Ayumi, M., Panjaitan, A., & Manurung, A. S. (2025). Peran komunikasi interpersonal dalam membangun identitas dan budaya organisasi. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 3(1), 60-70.
- Ginting, S. (2025). IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KUSUKA) DI KECAMATAN MEDANG DERAS KABUPATEN BATUBARA. *Al-Faqih: Jurnal Ilmu Sosial dan Teknik*, 1(4), 101-117.
- Hanavi, R. (2025). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Keluarga Miskin di Kelurahan Pekan Binjai Kecamatan Binjai Kota Binjai (Studi Kasus pada Dinas Sosial Kota Binjai dan Kantor Kelurahan Pekan Binjai). *Al-Faqih: Jurnal Ilmu Sosial dan Teknik*, 1(4), 74-85.
- Jones. (2021). Perencanaan Penerangan Jalan Penegang Petaling Berbasis Tenaga Surya. *Jurnal Ilmiah Setrum*, Vol.10, No.1, 1-12.
- Levinson, H. (dalam Polak, 2000). Konsep Peran dalam Norma, Organisasi, dan Struktur Sosial. *Jurnal Sosiologi dan Kehidupan Bermasyarakat*, 18(3), 94- 102.
- Mahendra. (2022). Pengelolaan Pasar Oleh Badan Usaha Milik Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong. *Journal Administrasi Publik*, 11 (1): 113-125.
- Nigiana. (2022). Manajemen Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembalang. Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Rhama, B. (2018). The Analysis of the Central Kalimantan Tourism Development Plan Based on Ecotourism Policy Perspective. *Policy & Governance Review*, 2(3), 204-216.
- Rizzo, J. R., House, R. J., & Lirtzman, S. I. (1970). Role Conflict and Ambiguity in Complex Organizations. *JSTOR*, 15(2), 150–163.
- Sarwono, S. W. (2009). Teori Peran: Pendekatan Multidisiplin melalui Psikologi, Sosiologi, dan Antropologi. *Jurnal Psikologi Sosial dan Budaya*, 17(1), 15- 22.
- Sobirin, M. (2015). Tujuan Perilaku Organisasi dalam Menganalisis dan Memecahkan Permasalahan Organisasi. *Jurnal Ilmu Organisasi dan Manajemen*, 18(2), 44-52.
- Suhardono, A. (1994). Makna Peran dalam Konteks Sosial dan Struktural. *Jurnal Sosiologi dan Perilaku Sosial*, 11(1), 10-16.
- Susilawati, T. (2016). Manfaat Perilaku Organisasi bagi Individu, Pimpinan, dan Ekonomi Global. *Jurnal Studi Organisasi dan Manajemen*, 21(1), 1-8.
- Triatna, C. (2015). Perilaku Organisasi dan Pengaruhnya terhadap Kinerja. *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 22(1), 45-52.
- Welly, Waworundeng, (2016). The Role of Mapalus In Rural Development (Study on Kayuwi Village Minahasa Regency) *Journal of Power, Politics & Governance*, Vol 4, No 2, 1-12.
- Wijaya, A. (2017). Perilaku Organisasi dan Dampaknya terhadap Kinerja Individual, Kelompok, dan Organisasi. *Jurnal Studi Manajemen Organisasi*, 25(3), 56-63.